



P U T U S A N

Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ADE SAPUTRA bin NURDIN
Tempat lahir	:	Bogor
Umur/tanggal lahir	:	30 Tahun / 20 Desember 1992
Jenis Kelamin	:	Laki laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jln Pembangunan Rt 02/05 Kelurahan Keduang Halang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SMK

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penuntut sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Hakim Pengadilan negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 17 Juli 2022.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Saripin, SH, dkk Para Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum “Hade Indonesia Raya” yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt 001 Rw 006 No,or 4 Kel. Desa Waringin Jaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 April 2022 Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi.

Halaman 1 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 222/Pid.B/2022/PN Cbi, tanggal 18 April 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 222/Pid.B/2022/PN Cbi, tanggal 18 April 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADE SAPUTRA bin NURDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **ADE SAPUTRA bin NURDIN** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa :

- a. 1 (satu) buah bantal ukuran kecil warna putih
- b. 1 (satu) buah seprai warna pink dan krem
- c. 1 (satu) buah baju perempuan warna pink
- d. 1 (satu) buah seprai warna hijau
- e. 2 (dua) buah sarung bantal
- f. 1 (satu) buah sweater warna hitam
- g. Tali rafia dan tali kain
- h. 1 (satu) buah karung warna biru dan putih
- i. 1(satu) buah kardus
- j. 1 (satu) setel mukena warna biru.
- k. 1(satu) buah tangtop warna hitam
- l. 1(satu) buah celana dalam warna hitam
- m. 1(satu) buah celana pendek warna biru.
- n. 3 (tiga) buah palstik warna hitam
- o. 1 (satu) pasang sandal perempuan warna coklat
- p. 1 (satu) buah sisa gulungan lakban
- q. Kosmetik

Halaman 2 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Dirampas untuk dimusnahkan

- r. 1 (satu) unit kendaraan R 2 merk honda CS1 tahun 2010 warna hitam no rangka MH1JBA112AK8529 no mesin JBA1E1117621 an Elvina beserta STNK

Dikembalikan kepada terdakwa

- s. 1 (satu) buah handphone merk redmi note 8 pro hitam dengan nomor Imei 86593204383042 Imei 2 865932040383059
t. 1 (satu) buah handphone warna biru dengan nomor Imei 1 806706051022650 Imei2 866706051022643
u. 1 (satu) buah KTP an SITI NUR IKMAH
v. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI
w. 1 (satu) buah kartu pelajar an SITI NUR IkmaH
x. 1 (satu) buah kartu BPJS an SITI NUR IKMAH
y. 1 (satu) buah tas gendong warna gold

Dikembalikan kepada korban Siti melalui sdr ANDI (kakak ipar)

4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa **ADE SAPUTRA bin NURDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis, memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM- 77/BGR/04/2022, tertanggal 11 April 2022, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Ade Saputra bin Nurdin, pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 16.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan DPK 02 Rt 01/05 Kelurahan Ciparigi kecamatan bogor utara Kota Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang di dalam daerah hukumnya diketemukan atau ditahan yang sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong dari pada Pengadilan Negeri Bogor (Vide Pasal 84 ke 2 KUHP) dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 terdakwa Ade berkenalan dengan korban Siti Nur Ikamah, dimana terdakwa Ade berkenalan melalui media sosial me Chat dengan nama samaran Bagas dan korban menggunakan nama sdr Intan.
- Bahwa setelah berkenalan lalu terdakwa Ade dan korban sudah pernah bertemu dan saat pertemuan yang ke 2 (dua) terdakwa Ade dan korban jalan jalan di sekitar pemda Bogor.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2022 terdakwa Ade bertemu Kembali dengan korban Siti, yang mana sebelumnya korban Siti berpamitan kepada saksi Serly hendak pulang kampung menengok keluarganya, akan tetapi kenyataan korban Siti janji pergi dengan terdakwa Ade dan di jemput menggunakan sepeda motor Honda Cs 1 milik terdakwa dan terdakwa menjemput sdr Siti di dekat Alfamart perumahan Permata Bogor Residence.
- Bahwa terdakwa Ade menjemput korban Siti hendak akan pergi ke puncak Bogor untuk jalan jalan akan tetapi tidak jadi lalu oleh terdakwa sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa Ade menuju ke tempat kontrakan terdakwa Ade yang beralamat di Jln DPK 02 Rt 01/05 Kel Ciparigi Kec Bogor Utara Kota Bogor.
- Bahwa di kontrakan tersebut terdakwa Ade hanya tinggal sendiri, karena di kontrakan hanya ada terdakwa Ade dan korban Siti, dan pada saat berdua tersebut terdakwa Ade dan korban Siti mulai terangsang dan bercumbu sehingga akhirnya terdakwa Ade melakukan hubungan suami istri dengan korban Siti, dan setelah selesai melakukan hubungan badan dan pada saat korban tidak menggunakan busana korban Siti beberapa kali handphone miliknya berdering dan juga ada panggilan video call, saat itu terdakwa Ade menanyakan dari mana dan dijawab oleh korban Siti menjawab itu adalah temannya, dan saat itu terdakwa sempat melihat korban juga melakukan Video call dan diangkat oleh korban dan terdakwa Ade mendengar ada suara laki laki yang menanyakan “ itu siapa” lagi dimana” karena mendengar handphoe dan juga ada video call tersebut Hp milik korban di rebut oleh terdakwa Ade akan tetapi korban tidak memberikan sehingga korban Siti kesel kepada terdakwa Ade sehingga meminta pulang akan tetapi terdakwa Ade tidak memperbolehkan.

Halaman 4 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa Ade merasa kesal dan cemburu karena korban siti HP miliknya berdering dan melakukan Video call akhinya antara terdakwa Ade dan korban siti terjadi cekcok sehingga korban siti memukul terdakwa ade sehingga mengenai bagian rahang terdakwa ade sehingga terdakwa ade tersulut emosi.
- Bahwa karena pada saat memukul terdakwa ade korban Siti terjatuh dan pada posisi terlentang tanpa piker panjang lalu terdakwa Ade yang sudah tersulut emosi mengambil bantal dan terdakwa Ade langsung bekap dengan posisi telapak tangan kanan tumpuk dengan tangan kiri menyilang dan tepat di tengah tengah bantal dan tepat dibagian mulut serta hidung, sedangkan posisi badan terdakwa Ade miring dengan maksud agar lebih kuat terdakwa ade mendekap korban siti dan terdakwa ade mendekap menggunakan bantak kurang lebih selama 10 menit.
- Bahwa setelah mengetahui korban tidak bergerak dan dalam kondisi tidak menggunakan pakaian terdakwa Ade lalu membuka tas milik korban siti dan mengambil uang sebesar Rp.25.000 dan handphone milik korban siti serta pergi meninggalkannya dan menuju kerumah rekannya, dan sebelum meninggalkannya terdakwa ade sempat menggunakan celana dan menutupi wajah korban siti dengan seprai.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 08 februari 2022 terdakwa Kembali ke rumah kontrakan terdakwa dan hendak menguburkan korban siti di dalam rumah dengan menggunakan pahat dan bor akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa karena tidak berhasil lalu terdakwa mengikatkan badan korban namun karena tubuh korban kondisinya sudah kaku lalu terdakwa ade paksa tubuh korban dengan posisi kepala mendekap di lutut serta tangan di daerah kaki lalu diikat tangan kepala, dan kaki dengan menggunakan tali rafia kemudian di lilit ke bagian punggung korban siti yang dililitkan ke bagian badan korban siti dan ditambah ikatan korban dengan menggunakan tali yang ada di bantal.
- Bahwa setelah terdakwa ade mengikat korban siti menggunakan tali rapia dan tali bantal lalu terdakwa Ade masukkan korban kedalam kantong plastic hitam yang telah disiapkan dengan maksud untuk menghindari bau yang keluar dadri tubuh korban siti.
- Bahwa setelah dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam lalu terdakwa Ade dengan menggunakan motor honda cs 1 membawa korban dengan cara di bonceng di jok belakang motor yang terdakwa kendari dengan maksud akan dibuang di kali, dan saat di jalan tepatnya di Jln Kp

Halaman 5 dari 42

Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisang Rt 003/008 Kel karadenan Kec Cibinong Kab Bogor tubuh korban yang di bungkus kantong kresek hitam terjatuh dari motor sehingga dan sulit untuk dinaikan Kembali ke atas jok motor lalu terdakwa Ade meninggalkan korban siti yang sudah dalam kondisi meninggal dan di bungkus kantong kresek warna hitam di pinggir jalan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr Farah P Kaurow dan Arif wahyono Sp.FM pada RS Bhayangkara TK I R SAID SUKANTO telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah SITI NUR IKMAH dengan hasil pemeriksaan Berita Acara pemeriksaan Badan Nasional Narkotika PL39CE/V/2021 Pusat Laboratorium Narkotika yang tanggal 10 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar

1. Lebel mayat tidak ada
2. Tutup/bungkus mayat
 - a) Satu buah plastic berwarna bening berukuran besar.
 - b) Dua buah karung berbahan plastic, berwarna putih, pada bagian depan terdapat motif tulisan 'BERAS SUPER KJ(KURNIA JAYA) berwarna kombinasi hijau, kuning dan merah serta tulisan IKAN MAS berwarna merah dan biru kedua karung tampak robek compang camping dan terikat satu sama lain di dalam karung terdapat:
 - Satu buah bantal kepala berbahan katun dan kapas, berwarna krem, tanpa merk, dengan ukuran enam puluh sentimeter kali empat puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter. Bantal tampak berlumuran cairan berwarna hijau kehitaman.
 - Satu helai sarung bantal, berbahan katun, berwarna putih, bermotif kartun binatang bebek, kelinci, beruang, berwarna putih, kuningh, hijau, tanpa merek dan ukuran.
 - Satu helai sarung bantal, berbahan katun, sisi depan berwarna kuning, sisi belakang berwarna hijau, dengan motif buinga berwarna kuning dan hijau, tanpa merk dan ukuran.
 - c) Satu helai seprai, berbahan katun, berwarna dasar krem dan merah muda, bermotif bunga berwarna merah, kuning dan hijau tanpa merk dan ukuran tampak berlumuran cairan berwarna hijau kehitaman
 - d) Satu helai seprai, berbahan katun, berwarna dasar krem dan hijau, bermotif abstrak, berwarna merah, biru dan hijau tanpa merek dan ukuran, pada bagian tengah tampak robek compang camping.

Halaman 6 dari 42

Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perhiasan mayat : tidak ada
4. Pakaian mayat :
 - a) Satu helai tanktop berbahan katun, berwarna dasar hitam, tanpa merk dan ukuran.
 - b) Satu helai celana pendek, berbahan katun, berwarna dasar biru, bermotif bunga berwarna merah dan hijau tanpa merk dan ukuran, pada sisi kanan terdapat kantung tanpa isi.
 - c) Satu helai celana dalam berbahan katun, berwarna hitam, tanpa merk dan ukuran.
5. Berada disamping mayat :
 - a) Satu helai swater lengan Panjang, berbahan katun, berwarna hitam, tanpa merk dan ukuran
 - b) Satu helai kaos lengan Panjang, berbahan katun, berwarna merah muda, pada bagian kedua lengan bermotif garis garis membujur dan bunga berwarna merah, kuning, hijau. Pada bagian depan, kaos tampak robek tapi tidak rata.
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat dinilai karena korban sudah mengalami proses pembusukan.
7. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia dua puluh empat tahun, warna kulit dan gizi tidak dapat di nilai karena proses pembusukan dan Panjang tubuh seratus tiga puluh tujuh sentimeter.
8. Identitas khusus :
 - a) Pada kedua kuping telinga terdapat lubang bekas tindikan.
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya ikal Panjang tujuh puluh sentimeter.
10. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, Panjang satu sentimeter.
11. Kelopak mata kanan dan kiri terbuka sepuluh milimeter, selaput bening kedua mata tampak keruh, teleng dan tirai kedua mata tidak dapat dinilai, selaput bola kedua mata berwarna kelabu kehijauan, dan selaput kelopak kedua mata berwarna kelabu kemerahan.
12. Hidung simetris, kesan pesek, cuping hidung berwarna kemerahan. Telinga kanan dan kiri simetris, berbentuk oval. Cuping telinga kanan dan kiri menempel. Mulut terbuka selebar tiga sentimeter, lidah terjulur dan tergigit tiga koma lima sentimeter dari ujung lidah.
13. Gigi geligi berjumlah tiga puluh satu buah, dengan deskripsi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada rahang atas sisi kanan, gigi geligi lengkap
 - b) Pada rahang atas sisi kiri, gigi geligi lengkap
 - c) Pada rahang bawah sisi kanan, gigi geraham belakang kedua tidak ada, gigi geligi lainnya lengkap
 - d) Pada rahang bawah sisi kiri, gigi geligi lengkap.
14. Dari lubang hidung, mulut kedua telinga dan pelepasan tidak lelau apa apa
Dari lubang kemaluan keluar cairan encer berminya berwarna kuning
15. Luka luka :
- a) Pada dagu sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut bibir, terdapat memar berwarna ungu kehitaman berukuran delapan sentimeter kali lima koma lima sentimeter.
 - b) Tepat mengelilingi siku kanan, terdapat luka lecet tekan berukuran dua puluh sentimeter kali satu sentimeter
 - c) Pada pergelangan tangan kanan sisi belakang terdapat luka lecet tekan berukuran Sembilan sentimeter kali satu sentimeter.
 - d) Pada punggung tangan kanan, tiga sentimeter di bawah pergelangan terdapat luka lecet tekan berukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter.
 - e) Tepat mengelilingi siku kiri, terdapat luka lecet tekan berukuran delapan belas sentimeter kali satu sentimeter.
 - f) Tepat pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, terdapat luka lecet tekan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.
 - g) Pada paha kanan sisi depan hingga luar, dua belas sentimeter di atas lutut terdapat luka lecet tekan, berukuran tujuh belas sentimeter kali satu sentimeter.
 - h) Pada paha kiri sisi depan, luar, dan belakang, dua belas koma lima sentimeter diatas lutut, terdapat luka lecet tekan berukuran dua puluh dua sentimeter kali satu sentimeter.
16. Patah tulang : tidak tampak atau teraba patah tulang
17. Lain lain :
- a) Kedua siku, kedua perlangan tangan, dan kedua paha terikat dengan tali rafia berwarna kuning
 - b) Di lakukan pemngambilan sampel swab dari kedua lubang hidung untuk pemeriksaan antigen SARS CoV2 menggunakan alat bermerk "WIZBIOTECH" di dapatkan hasil negative

Halaman 8 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Urin tidak berhasil diambil
- d) Pemeriksaan kemaluan :
1. Bibir besar kemaluan : Tidak tampak luka
 2. Bibir kecil kemaluan : antara bibir besar dan kecil kemaluan sisi kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis membuka sepanjang tiga sentimeter, dikelilingi memar berwarna ungu kehijauan berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 3. Selaput dara : pada arah jam enam dan Sembilan tmapak menghilang
 4. Liang Senggama : keluar cairan cencer berminyak berwarna kuning
 5. Bagian dalam : diperiksa saat autopsy
- e) Dilakukan pengambilan apusan liang senggama, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sperma maupun mani
- f) Jaringan kulit di bawah kuku, jari jari tangan tangan dan kaki berwarna ungu
- Pemeriksaan dalam
18. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kelabu, daerah dada setebal dua milimeter, daerah perut setebal dua puluh milimeter. Otot otot berwarna merah kelabu, tipis paad daserah dada. Skat rongga badan sisi kanan dan kiri seringgi sela iga kelima. Tulang dada dan iga iga utuh. Dalam rongga dada kanan dan kiri tidak berisi darah atau cairan, kandung jantung tamopak tiga jari di antara kedua paru, berisi cairan encer berwarna kekuningan
19. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah, Otot-otot leher berwarna cokelat dan tidak terdapat resapan darah.
20. Selaput dinding perut berwarna kelabu kehijauan mengkilat, otot dinding perut kelabu kecoklatan, rongga perut tidak berisi darah atau cairan
21. Lidah berwarna kelabu kehijauan, penampang berwarna kelabu kehijauan, tulang lidah, rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna ungu, peraban lunak, dan penampang berwarna ungu, tidak ada kista atau massa, kelenjar tidak ditemukan, kerongkongan kosong selaput lender berwarna kelabu, Batang tenggorokan kosong selaput lender berwarna ungu.
22. Jantung tampak sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan, peradaban lunak, lingkaran katup serambi kanan tujuh

Halaman 9 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



sentimeter, kiri enam sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter dan batang nadi tujuh sentimeter, Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri empat sentimeter, berat jantung seratus gram, pembuluh nadi jantung tidak teraba menebal atau mengeras, Dinding dan sekat jantung berwarna coklat merata.

23. Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna ungu kehitaman, perabaan lunak, penampang berwarna merah kecoklatan, pada pemijatan keluar cairan encer berwarna merah kehitaman, dan berat seratus dua puluh lima gram, paruy kiri terdiri atas dua baga, berwarna ungu kehitaman, peradaban lunak, penampang berwarna merah kecoklatan pada pemijatan keluar sedikit cairan encer berwarna merah kehitaman dan berat seratus dua puluh lima gram
24. Limpa berwarna ungu kehitaman permukaan licin tepi tajam, peradaban lunak, penampang berwarna ungu kehitaman, gambaran limpa tidak jelas pada pengikisan jaringan tidak terikut, dan berat empat puluh gram.
25. Hati berwarna ungu kehitaman, permukaan licin, tepi tajam peradaban lunak, penampang berwarna ungu kehitaman, gambaran limpa tidak jelas, pada pengikisan jaringan tidak terikut dan berat empat puluh gram. kelabu kemerahan, gambaran hati tidak jela, dan berat tiga ratus dua puluh lima gram
26. Kandung empedu berisi lender berwarna kuning kecoklatan, selaput lender beludru saluran empedu tidak terseumbat.
27. Kelenjar liur perut berwarna kelabu kemerahan permukaan sedikit berbaga peradaan lunak penampang berwarna kelabu kemerahan, gambaran kelenjar tidak jelas dan berat kurang dari sepuluh gram.
28. Lambung sedikit sisa makanan selaput lender berwarna kelabu kekuningan, usus dua belas jari berisi lender berwarna kuning selaput lender berwarna kelabu, usus halus berisi lender berwarna coklat selaput lender berwarna kehijauan, dan usu besar berisi lender berwarna hijau selaput lender berwarna kemerahan.
29. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri berupa masa lunak berwarna kuning.
30. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai mudah lepas, permukaan ginjal licin, berwarna kecoklatan, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran ginjal tidak jelas piala ginjal tidak dapat dinilai, saluran kemih tidak terseumbat dan berat sepuluh gram, ginjal kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna kecoklatan, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran ginjal tidak jelas,

Halaman 10 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piala ginjal tidak dapat dinilai, saluran kemih tidak terse=umbat dan berat sepuluh gram.

31. Kandung kemih kosong selaput lender berwarna kelabu kemerahan.
32. Indung telur kanan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter tidak terdapat kista indung telur kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, tidak terdapat kista rahum kosong selaput lender berwarna kelabu.
33. Kulit kepala bagian dalam sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depam tiga belas sentimeter diatas batas tumbuh rambut depan, terdapat reapan darah seluas lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat resapan darah seluas delapan sentimeter kali empat sintimeter keras otak utuh, tidak terdapat pendarahan, selaput lunak otak utuh, tidak terdapat pendarahan, otak besar otak kecil dan batang otak berupa masa lunak membubur berwarna kelabu homogen, Bilik otak tidak dapat dinilai berat otak Sembilan ratus gram.
34. Lain lain ;
Bilasan urin diambil sebanyak lima milimeter berwarna kuning
Dilakukan opemeriksaan penyaring zat narkotika, psikotropika, dan zat zat aditif dari sediaan bilasan urin menggunakan alat uji cepat merk RIGHT SIGN dengan hasil negatif.

Dilakukan pemerksaan penyaring alcohol dari sediaan bilasan urin menggunakan alat uji cepat merek ONCOPRODE dengan hasil negative
KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksian terhadap jenazah seorang perempuan, berusia dua puluh empat tahun dan dalam kondisi membusuk lanjut ditemukan resapan darah pada kulit kepala, luka luka lecet pada kulit kepala, luka luka lecet pada keempat anggota gerak dan memar pada dagu akibat kekerasan tumpul, selain itu ditemukan pula luka terbuka disertai memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) baru. Tampak organ organ dalam tubuh telah membusuk. Sebab mati orang ini akibat kekerasan benda tumpul pada mulut yang menutup jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHPidana.

Halaman 11 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ade Saputra bin Nurdin, pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 16.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan DPK 02 Rt 01/05 Kelurahan ciparigi kecamatan bogor utara Kota Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang di dalam daerah hukumnya ditemukan atau ditahan yang sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong dari pada Pengadilan Negeri Bogor (Vide Pasal 84 ke 2 KUHP) mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mengakibatkan kematian, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan januari 2022 terdakwa Ade berkenalan dengan korban Siti nur Ikma, dimana terdakwa Ade berkenalan melalui media social me Chat dengan nama samaran Bagas dan korban menggunakan nama sdr Intan.
- Bahwa setelah berkenalan lalu terdakwa Ade dan korban sudah pernah bertemu dan saat pertemuan yang ke 2 (dua) terdakwa ade dan korban jalan jalan di sekitar pemda bogor.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2022 terdakwa ade bertemu Kembali dengan korban siti, yang mana sebelumnya korban siti berpamitan kepada saksi Serly hendak pulang kampung menengok keluarganya, akan tetapi kenyataan korban siti janji pergi dengan terdakwa ade dan di jemput menggunakan sepeda motor Honda Cs 1 milik terdakwa dan terdakwa menjemput sdr Siti di dekat alfamart perumahan permata bogor residence.
- Bahwa terdakwa Ade menjemput korban siti hendak akan pergi ke puncak bogor untuk jalan jalan akan tetapi tidak jadi lalu oleh terdakwa sekitar pukul 13.00 wib terdakwa ade menuju ke tempat kontrakan terdakwa ade yang beralamat di jln DPK 02 Rt 01/05 Kel Ciparigi Kec Bogor Utara kota bogor.
- Bahwa di kontrakan tersebut terdakwa ade hanya tinggal sendiri, karena di kontrakan hanya ada terdakwa Ade dan korban siti, dan pada saat berdua tersebut terdakwa ade dan korban siti mulai terangsang dan bercumbu sehingga akhirnya terdakwa ade melakukan hubungan suami istri dengan korban siti, dan setelah selesai melakukan hubungan badan dan pada saat

Halaman 12 dari 42

Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak menggunakan busana korban siti beberapa kali handphone miliknya berdering dan juga ada panggilan video call, saat itu terdakwa ade menanyakan dari mana dan dijawab oleh korban siti menjawab itu adalah temannya, dan saat itu terdakwa sempat melihat korban juga melakukan Video call dan diangkat oleh korban dan terdakwa ade mendengar ada suara laki laki yang menanyakan “itu siapa” lagi dimana” karena mendengar handphoe dan juga ada video call tersebut Hp milik korban di rebut oleh terdakwa Ade akan tetapi korban tidak memberikan sehingga korban siti kesel kepada terdakwa Ade sehingga meminta pulang akan tetapi terdakwa Ade tidak memperbolehkan.

- Bahwa karena terdakwa Ade merasa kesal dan cemburu karena korban siti HP miliknya berdering dan melakukan Video call akhirnya antara terdakwa Ade dan korban siti terjadi cekcok sehingga korban siti memukul terdakwa ade sehingga mengenai bagian rahang terdakwa ade sehingga terdakwa ade tersulut emosi.
- Bahwa karena pada saat memukul terdakwa ade korban Siti terjatuh dan pada posisi terlentang tanpa piker panjang lalu terdakwa Ade yang sudah tersulut emosi mengambil bantal dan terdakwa Ade langsung bekap dengan posisi telapak tangan kanan tumpuk dengan tangan kiri menyilang dan tepat di tengah tengah bantal dan tepat dibagian mulut serta hidung, sedangkan posisi badan terdakwa Ade miring dengan maksud agar lebih kuat terdakwa ade mendekap korban siti dan terdakwa ade mendekap menggunakan bantak kurang lebih selama 10 menit.
- Bahwa setelah mengetahui korban tidak bergerak dan dalam kondisi tidak menggunakan pakaian terdakwa Ade lalu membuka tas milik korban siti dan mengambil uang sebesar Rp.25.000 dan handphone milik korban siti serta pergi meninggalkannya dan menuju kerumah rekannya, dan sebelum meninggalkannya terdakwa ade sempat menggunakan celana dan menutupi wajah korban siti dengan seprai.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 08 februari 2022 terdakwa Kembali ke rumah kontrakan terdakwa dan hendak menguburkan korban siti di dalam rumah dengan menggunakan pahat dan bor akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa karena tidak berhasil lalu terdakwa mengikatkan badan korban namun karena tubuh korban kondisinya sudah kaku lalu terdakwa ade paksa tubuh korban dengan posisi kepala mendekap di lutut serta tangan di daerah kaki lalu diikat tangan kepala, dan kaki dengan menggunakan tali rapih kemudian di lilit ke bagian punggung korban siti yang dililitkan ke bagian

Halaman 13 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan korban siti dan ditambah ikatan korban dengan menggunakan tali yang ada di bantal.

- Bahwa setelah terdakwa ade mengikat korban siti menggunakan tali rapia dan tali bantal lalu terdakwa Ade masukkan korban kedalam kantong plastic hitam yang telah disiapkan dengan maksud untuk menghindari bau yang keluar dari tubuh korban siti.
- Bahwa setelah dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam lalu terdakwa Ade dengan menggunakan motor honda cs 1 membawa korban dengan cara di bonceng di jok belakang motor yang terdakwa kendaraai dengan maksud akan dibuang di kali, dan saat di jalan tepatnya di jln Kp Pisang Rt 003/008 Kel karadenan Kec Cibinong Kab Bogor tubuh korban yang di bungkus kantong kresek hitam terjatuh dari motor sehingga dan sulit untuk dinaikan Kembali ke atas jok motor lalu terdakwa Ade meninggalkan korban siti yang sudah dalam kondisi meninggal dan di bungkus kantong kresek warna hitam di pinggir jalan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr Farah P Kaurow dan Arif wahyono Sp.FM pada RS Bhayangkara TK I R SAID SUKANTO telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah SITI NUR IKMAH dengan hasil pemeriksaan Berita Acara pemeriksaan Badan Nasional Narkotika PL39CE/V/2021 Pusat Laboratorium Narkotika yang tanggal 10 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar

1. Lebel mayat tidak ada
2. Tutup/bungkus mayat
 - a) Satu buah plastic berwarna bening berukuran besar.
 - b) Dua buah karung berbahan plastic, berwarna putih, pada bagian depan terdapat motif tulisan 'BERAS SUPER KJ(KURNIA JAYA) berwarna kombinasi hijau, kuning dan merah serta tulisan IKAN MAS berwarna merah dan biru kedua karung tampak robek compang camping dan terikat satu sama lain di dalam karung terdapat:
 - Satu buah bantal kepala berbahan katun dan kapas, berwarna krem, tanpa merk, dengan ukuran enam puluh sentimeter kali empat puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter. Bantal tampak berlumuran cairan berwarna hijau kehitaman.
 - Satu helai sarung bantal, berbahan katun, berwarna putih, bermotif kartun binatang bebek, kelinci, beruang, berwarna putih, kuning,

Halaman 14 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, tanpa merek dan ukuran.

- Satu helai sarung bantal, berbahan katun, sisi depan berwarna kuning, sisi belakang berwarna hijau, dengan motif bujangan berwarna kuning dan hijau, tanpa merk dan ukuran.
 - c) Satu helai seprai, berbahan katun, berwarna dasar krem dan merah muda, bermotif bunga berwarna merah, kuning dan hijau tanpa merk dan ukuran tampak berlumuran cairan berwarna hijau kehitaman
 - d) Satu helai seprai, berbahan katun, berwarna dasar krem dan hijau, bermotif abstrak, berwarna merah, biru dan hijau tanpa merk dan ukuran, pada bagian tengah tampak robek compang camping.
3. Perhiasan mayat : tidak ada
 4. Pakaian mayat :
 - a) Satu helai tanktop berbahan katun, berwarna dasar hitam, tanpa merk dan ukuran.
 - b) Satu helai celana pendek, berbahan katun, berwarna dasar biru, bermotif bunga berwarna merah dan hijau tanpa merk dan ukuran, pada sisi kanan terdapat kantung tanpa isi.
 - c) Satu helai celana dalam berbahan katun, berwarna hitam, tanpa merk dan ukuran.
 5. Berada disamping mayat :
 - a) Satu helai sweater lengan Panjang, berbahan katun, berwarna hitam, tanpa merk dan ukuran
 - b) Satu helai kaos lengan Panjang, berbahan katun, berwarna merah muda, pada bagian kedua lengan bermotif garis garis membujur dan bunga berwarna merah, kuning, hijau. Pada bagian depan, kaos tampak robek tapi tidak rata.
 6. Kaki mayat dan lebam mayat tidak dapat dinilai karena korban sudah mengalami proses pembusukan.
 7. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia dua puluh empat tahun, warna kulit dan gizi tidak dapat di nilai karena proses pembusukan dan Panjang tubuh seratus tiga puluh tujuh sentimeter.
 8. Identitas khusus :
 - a) Pada kedua kuping telinga terdapat lubang bekas tindikan.
 9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya ikal Panjang tujuh puluh sentimeter.
- Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, Panjang satu sentimeter.

Halaman 15 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kelopak mata kanandan kiri terbuka sepuluh milimeter, selaput bening kedua mata tampak keruh, teleng dan tirai kedua mata tidak dapat dinilai, selaput bola kedua mata berwarna kelabu kehijauan, dan selaput kelopak kedua mata berwarna kelabu kemerahan.
 - b) Hidung simetris, kesan pesek, cuping hidung berwarna kemerahan. Telinga kanan dan kiri simetris, berbentuk oval. Cuping telinga kanan dan kiri menempel. Mulut terbuka selebar tiga sentimeter, lidah terjulur dan tergigit tiga koma lima sentimeter dari ujung lidah.
 - c) Gigi geligi berjumlah tiga puluh satu buah, dengan deskripsi sebagai beriku :
Pada rahang atas sisi kanan, gigi geligi lengkap
 - d) Pada rahang atas sisi kiri, gigi geligi lengkap
 - e) Pada rahang bawah sisi kanan, gigi geraham belakang kedua tidak ada, gigi geligi lainnya lengkap
 - f) Pada rahang bawah sisi kiri, gigi geligi lengkap.
10. Dari lubang hidung, mulut kedua telinga dan pelepasan tidak lelau apa apa
Dari lubang kemaluan keluar cairan encer berminya berwarna kuning
11. Luka luka :
- a) Pada dagu sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut bibir, terdapat memar berwarna ungu kehitaman berukuran delapan sentimeter kali lima koma lima sentimeter.
 - b) Tepat mengelilingi siku kanan, terdapat luka lecet tekan berukuran dua puluh sentimeter kali meter kali satu sentimeter
 - c) Pada pergelangan tangan kanan sisi belakang terdapat luka lecet tekan berukuran Sembilan sentimeter kali satu sentimeter.
 - d) Pada punggung tangan kanan, tiga sentimeter di bawah pergelangan terdapat luka lecet tekan berukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter.
 - e) Tepat mengelilingi siku kiri, terdapat luka lecet tekan berukuran dekapan belas sentimeter kali satu sentimeter.
 - f) Tepat pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, terdapat luka lecet tekan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.
 - g) Pada paha kanan sisi depan hingga luar, dua belas sentimeter di atas lutut terdapat luka lecet tekan, berukuran tujuh beas sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 16 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Pada paha kiri sisi depan, luar, dan belakang, dua belas koma lima sentimeter diatas lutut, terdapat luka lecet tekan berukuran dua puluh dua sentimeter kali satu sentimeter.
12. Patah tulang : tidak tampak atau teraba patah tulang
13. Lain lain :
- a) Kedua siku, kedua perlangan tangan, dan kedua paha terikat dengan tali rafia berwarna kuning
 - b) Di lakukan pemngambilan sampel swab dari kedua lubang hidung untuk pemeriksaan antigen SARS CoV2 menggunakan alat bermerk "WIZBIOTECH" di dapatkan hasil negative
 - c) Urin tidak berhasil diambil
 - d) Pemeriksaan kemaluan :
 - 1) Bibir besar kemaluan : Tidak tampak luka
 - 2) Bibir kecil kemaluan : antara bibir besar dan kecil kemaluan sisi kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis membuka sepanjang tiga sentimeter, dikelilingi memar berwarna ungu kehijauan berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - 3) Selaput dara : pada arah jam enam dan Sembilan tmapak menghilang
 - 4) Liang Senggama : keluar cairan cencer berminyak berwarna kuning
 - 5) Bagian dalam : diperiksa saat autopsi
 - e) Dilakukan pengambilan apusan liang sanggama, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sperma maupun mani
 - f) Jaringan kulit di bawah kuku, jari jari tangan tangan dan kaki berwarna ungu

Pemeriksaan dalam

14. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kelabu, daerah dada setebal dua milimeter, daerah operut setebal dua puluh milimeter. Otot otot berwarna merah kelabu, tipis paad daserah dada. Skat rongga badan sisi kanan dan kiri seringgi sela iga kelima. Tulang dada dan iga iga utuh. Dalam rongga dada kanan dan kiri tidak berisi darah atau cairan, kandung jantung tamopak tiga jari di antara kedua paru, berisi cairan encer berwarna kekuningan
15. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah, Otot-otot leher berwarna cokelat dan tidak terdapat resapan darah.

Halaman 17 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Selaput dinding perut berwarna kelabu kehijauan mengkilat, otot dinding perut kelabu kecoklatan, rongga perut tidak berisi darah atau cairan
17. Lidah berwarna kelabu kehijauan, penampang berwarna kelabu kehijauan, tulang lidah, rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna ungu, peraban lunak, dan penampang berwarna ungu, tidak ada kista atau massa, kelenjar tidak ditemukan, kerongkongan kosong selaput lender berwarna kelabu, Batang tenggorokan kosong selaput lender berwarna ungu.
18. Jantung tampak sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan, peradaban lunak, lingkaran katup serambi kanan tujuh sentimeter, kiri enam sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter dan batang nadi tujuh sentimeter, Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri empat sentimeter, berat jantung seratus gram, pembuluh nadi jantung tidak teraba menebal atau mengeras, Dinding dan sekat jantung berwarna coklat merata.
19. Paru kanan terdiri atas tiga бага, berwarna ungu kehitaman, perabaan lunak, penampang berwarna merah kecoklatan, pada pemijatan keluar cairan encer berwarna merah kehitaman, dan berat seratus dua puluh lima gram, paru kiri terdiri atas dua бага, berwarna ungu kehitaman, peradaban lunak, penampang berwarna merah kecoklatan pada pemijatan keluar sedikit cairan encer berwarna merah kehitaman dan berat seratus dua puluh lima gram
20. Limpa berwarna ungu kehitaman permukaan licin tepi tajam, peradaban lunak, penampang berwarna ungu kehitaman, gambaran limpa tidak jelas pada pengikisan jaringan tidak terikut, dan berat empat puluh gram.
21. Hati berwarna ungu kehitaman, permukaan licin, tepi tajam peradaban lunak, penampang berwarna ungu kehitaman, gambaran limpa tidak jelas, pada pengikisan jaringan tidak terikut dan berat empat puluh gram. kelabu kemerahan, gambaran hati tidak jelas, dan berat tiga ratus dua puluh lima gram
22. Kandung empedu berisi lender berwarna kuning kecoklatan, selaput lender beludru saluran empedu tidak terseumbat.
23. Kelenjar liur perut berwarna kelabu kemerahan permukaan sedikit berbaga peradaban lunak penampang berwarna kelabu kemerahan, gambaran kelenjar tidak jelas dan berat kurang dari sepuluh gram.
24. Lambung sedikit sisa makanan selaput lender berwarna kelabu kekuningan, usus dua belas jari berisi lender berwarna kuning selaput

Halaman 18 dari 42

Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



lender berwarna kelabu, usus halus berisi lender berwarna coklat selaput lender berwarna lehihauan, dan usu besar berisi lender berwarna hijau selaput lender berwarna kemerahan.

25. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri berupa masa lunak berwarna kuning.
26. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai mudah lepas, permukaan ginjal licin, berwarna kecoklatan, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran ginjal tidak jelas piala ginjal tidak dapat dinilai, saluran kemih tidak terseumbat dan berat sepuluh gram, ginjal kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna kecoklatan, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal tidak dapat dinilai, saluran kemih tidak terse=umbat dan berat sepuluh gram.
27. Kandung kemih kosong selaput lender berwarna kelabu kemerahan.
28. Indung telur kanan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter tidak terdapat kista indung telur kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, tidak terdapat kista rahim kosong selaput lender berwarna kelabu.
29. Kulit kepala bagian dalam sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depam tiga belas sentimeter diatas batas tumbuh rambut depan, terdapat reapan darah seluas lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat resapan darah seluas delapan sentimeter kali empat sintimeter keras otak utuh, tidak terdapat pendarahan, selaput lunak otak utuh, tidak terdapat pendarahan, otak besar otak kecil dan batang otak berupa masa lunak membubur berwarna kelabu homogen, Bilik otak tidak dapat dinilai berat otak Sembilan ratus gram.
30. Lain lain ;

Bilasan urin diambil sebanyak lima milimeter berwarna kuning
Dilakukan opemeriksaan penyaring zat narkotika, psikotropika, dan zat zat aditif dari sediaan bilasan urin menggunakan alat uji cepat merk RIGHT SIGN dengan hasil negatif.

Dilakukan pemerksaaan penyaring alcohol dari sediaan bilasan urin menggunakan alat uji cepat merek ONCOPRODE dengan hasil negative
KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan, berusia dua puluh empat tahun dan dalam kondisi membusuk lanjut ditemukan resapan darah pada kulit kepala, luka luka lecet pada kulit

Halaman 19 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, luka luka lecet pada keempat anggota gerak dan memar pada dagu akibat kekerasan tumpul, selain itu ditemukan pula luka terbuka disertai memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) baru. Tampak organ organ dalam tubuh telah membusuk. Sebab mati orang ini akibat kekerasan benda tumpul pada mulut yang menutup jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat 3 KUHPidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa Ade Saputra bin Nurdin, pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 16.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan DPK 02 Rt 01/05 Kelurahan Ciparigi kecamatan bogor utara Kota Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang di dalam daerah hukumnya diketemukan atau ditahan yang sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong dari pada Pengadilan Negeri Bogor (Vide Pasal 84 ke 2 KUHP) penganiayaan yang mengakibatkan mati, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 terdakwa Ade berkenalan dengan korban Siti Nur Ikma, dimana terdakwa Ade berkenalan melalui media social me Chat dengan nama samaran Bagas dan korban menggunakan nama sdr Intan.
- Bahwa setelah berkenalan lalu terdakwa Ade dan korban sudah pernah bertemu dan saat pertemuan yang ke 2 (dua) terdakwa Ade dan korban jalan jalan di sekitar pemda bogor.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2022 terdakwa Ade bertemu Kembali dengan korban Siti, yang mana sebelumnya korban Siti berpamitan kepada saksi Serly hendak pulang kampung menengok keluarganya, akan tetapi kenyataan korban Siti janji pergi dengan terdakwa Ade dan di jemput menggunakan sepeda motor Honda Cs 1 milik terdakwa dan terdakwa menjemput sdr Siti di dekat alfamart perumahan permata bogor residence.

Halaman 20 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ade menjemput korban siti hendak akan pergi ke puncak bogor untuk jalan jalan akan tetapi tidak jadi lalu oleh terdakwa sekitar pukul 13.00 wib terdakwa ade menuju ke tempat kontrakan terdakwa ade yang beralamat di jln DPK 02 Rt 01/05 Kel Ciparigi Kec Bogor Utara kota bogor.
- Bahwa di kontrakan tersebut terdakwa ade hanya tinggal sendiri,karena di kontrakan hanya ada terdakwa Ade dan korban siti, dan pada saat berdua tersebut terdakwa ade dan korban siti mulai terangsang dan bercumbu sehingga akhirnya terdakwa ade melakukan hubungan suami istri dengan korban siti, dan setelah selesai melakukan hubungan badan dan pada saat korban tidak menggunakan busana korban siti beberapa kali handphone miliknya berdering dan juga ada panggilan video call, saat itu terdakwa ade menanyakan dari mana dan dijawab oleh korban siti menjawab itu adalah temannya, dan saat itu terdakwa sempat melihat korban juga melakukan Video call dan diangkat oleh korban dan terdakwa ade mendengar ada suara laki laki yang menanyakan “ itu siapa” lagi dimana” karena mendengar handphoe dan juga ada video call tersebut Hp milik korban di rebut oleh terdakwa Ade akan tetapi korban tidak memberikan sehingga korban siti kesel kepada terdakwa Ade sehingga meminta pulang akan tetapi terdakwa Ade tidak memperbolehkan.
- Bahwa karena terdakwa Ade merasa kesal dan cemburu karena korban siti HP miliknya berdering dan melakukan Video call akhirnya antara terdakwa Ade dan korban siti terjadi cekcok sehingga korban siti memukul terdakwa ade sehingga mengenai bagian rahang terdakwa ade sehingga terdakwa ade tersulut emosi.
- Bahwa karena pada saat memukul terdakwa ade korban Siti terjatuh dan pada posisi terlentang tanpa piker panjang lalu terdakwa Ade yang sudah tersulut emosi mengambil bantal dan terdakwa Ade langsung bekap dengan posisi telapak tangan kanan tumpuk dengan tangan kiri menyilang dan tepat di tengah tengah bantal dan tepat dibagian mulut serta hidung, sedangkan posisi badan terdakwa Ade miring dengan maksud agar lebih kuat terdakwa ade mendekap korban siti dan terdakwa ade mendekap menggunakan bantak kurang lebih selama 10 menit.
- Bahwa setelah mengetahui korban tidak bergerak dan dalam kondisi tidak menggunakan pakaian terdakwa Ade lalu membuka tas milik korban siti dan mengambil uang sebesar Rp.25.000 dan handphone milik korban siti serta pergi meninggalkannya dan menuju kerumah rekannya, dan sebelum

Halaman 21 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkannya terdakwa ade sempat menggunakan celana dan menutupi wajah korban siti dengan seprai.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 08 februari 2022 terdakwa Kembali ke rumah kontrakan terdakwa dan hendak menguburkan korban siti di dalam rumah dengan menggunakan pahat dan bor akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa karena tidak berhasil lalu terdakwa mengikatkan badan korban namun karena tubuh korban kondisinya sudah kaku lalu terdakwa ade paksa tubuh korban dengan posisi kepala mendekap di lutut serta tangan di daerah kaki lalu diikat tangan kepala, dan kaki dengan menggunakan tali rapih kemudian di lilit ke bagian punggung korban siti yang dililitkan ke bagian badan korban siti dan ditambah ikatan korban dengan menggunakan tali yang ada di bantal.
- Bahwa setelah terdakwa ade mengikat korban siti menggunakan tali rapih dan tali bantal lalu terdakwa Ade masukkan korban kedalam kantong plastic hitam yang telah disiapkan dengan maksud untuk menghindari bau yang keluar dari tubuh korban siti.
- Bahwa setelah dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam lalu terdakwa Ade dengan menggunakan motor honda cs 1 membawa korban dengan cara di bonceng di jok belakang motor yang terdakwa kendari dengan maksud akan dibuang di kali, dan saat di jalan tepatnya di jln Kp Pisang Rt 003/008 Kel karadenan Kec Cibinong Kab Bogor tubuh korban yang di bungkus kantong kresek hitam terjatuh dari motor sehingga dan sulit untuk dinaikan Kembali ke atas jok motor lalu terdakwa Ade meninggalkan korban siti yang sudah dalam kondisi meninggal dan di bungkus kantong kresek warna hitam di pinggir jalan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr Farah P Kaurow dan Arif wahyono Sp.FM pada RS Bhayangkara TK I R SAID SUKANTO telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah SITI NUR IKMAH dengan hasil pemeriksaan Berita Acara pemeriksaan Badan Nasional Narkotika PL39CE/V/2021 Pusat Laboratorium Narkotika yang tanggal 10 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar

1. Lebel mayat tidak ada
2. Tutup/bungkus mayat
 - a) Satu buah plastic berwarna bening berukuran besar.
 - b) Dua buah karung berbahan plastic, berwarna putih, pada bagian

Halaman 22 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan terdapat motif tulisan 'BERAS SUPER KJ(KURNIA JAYA) berwarna kombinasi hijau, kuning dan merah serta tulisan IKAN MAS berwarna merah dan biru kedua karung tampak robek compang camping dan terikat satu sama lain di dalam karung terdapat:

- Satu buah bantal kepala berbahan katun dan kapas, berwarna krem, tanpa merk, dengan ukuran enam puluh sentimeter kali empat puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter. Bantal tampak berlumuran cairan berwarna hijau kehitaman.
 - Satu helai sarung bantal, berbahan katun, berwarna putih, bermotif kartun binatang bebek, kelinci, beruang, berwarna putih, kuning, hijau, tanpa merek dan ukuran.
 - Satu helai sarung bantal, berbahan katun, sisi depan berwarna kuning, sisi belakang berwarna hijau, dengan motif buingna berwarna kuning dan hijau, tanpa merk dan ukuran.
 - c) Satu helai seprai, berbahan katun, berwarna dasar krem dan merah muda, bermotif bunga berwarna merah, kuning dan hijau tanpa merk dan ukuran tampak berlumuran cairan berwarna hijau kehitaman
 - d) Satu helai seprai, berbahan katun, berwarna dasar krem dan hijau, bermotif abstrak, berwarna merah, biru dan hijau tanpa merk dan ukuran, pada bagian tengah tampak robek compang camping.
3. Perhiasan mayat : tidak ada
4. Pakaian mayat :
- a) Satu helai tanktop berbahan katun, berwarna dasar hitam, tanpa merk dan ukuran.
 - b) Satu helai celana pendek, berbahan katun, berwarna dasar biru, bermotif bunga berwarna merah dan hijau tanpa merk dan ukuran, pada sisi kanan terdapat kantung tanpa isi.
 - c) Satu helai celana dalam berbahan katun, berwarna hitam, tanpa merk dan ukuran.
5. Berada disamping mayat :
- a) Satu helai swater lengan Panjang, berbahan katun, berwarna hitam, tanpa merk dan ukuran
 - b) Satu helai kaos lengan Panjang, berbahan katun, berwarna merah muda, pada bagian kedua lengan bermotif garis garis membujur dan bunga berwarna merah, kuning, hijau. Pada bagian depan, kaos tampak robek tapi tidak rata.
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat dinilai karena korban sudah

Halaman 23 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami proses pembusukan.

7. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia dua puluh empat tahun, warna kulit dan gizi tidak dapat di nilai karena proses pembusukan dan Panjang tubuh seratus tiga puluh tujuh sentimeter.
8. Identitas khusus :
 - a) Pada kedua kuping telinga terdapat lubang bekas tindikan.
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya ikal Panjang tujuh puluh sentimeter.
10. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, Panjang satu sentimeter.
 - a) Kelopak mata kanandan kiri terbuka sepuluh milimeter, selaput bening kedua mata tampak keruh, teleng dan tirai kedua mata tidak dapat dinilai, selaput bola kedua mata berwarna kelabu kehijauan, dan selaput kelopak kedua mata berwarna kelabu kemerahan.
 - b) Hidung simetris, kesan pesek, cuping hidung berwarna kemerahan. Telinga kanan dan kiri simetris, berbentuk oval. Cuping telinga kanan dan kiri menempel. Mulut terbuka selebar tiga sentimeter, lidah terjulur dan tergigit tiga koma lima sentimeter dari ujung lidah.
 - c) Gigi geligi berjumlah tiga puluh satu buah, dengan deskripsi sebagai beriku :
 - d) Pada rahang atas sisi kanan, gigi geligi lengkap
 - e) Pada rahang atas sisi kiri, gigi geligi lengkap
 - f) Pada rahang bawah sisi kanan, gigi geraham belakang kedua tidak ada, gigi geligi lainnya lengkap
 - g) Pada rahang bawah sisi kiri, gigi geligi lengkap.
11. Dari lubang hidung, mulut kedua telinga dan pelepasan tidak lelau apa
Dari lubang kemaluan keluar cairan encer berminya berwarna kuning
12. Luka luka :
 - a) Pada dagu sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut bibir, terdapat memar berwarna ungu kehitaman berukuran delapan sentimeter kali lima koma lima sentimeter.
 - b) Tepat mengelilingi siku kanan, terdapat luka lecet tekan berukuran dua puluh sentimeter kali meter kali satu sentimeter
 - c) Pada pergelangan tangan kanan sisi belakang terdapat luka lecet tekan berukuran Sembilan sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 24 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Pada punggung tangan kanan, tiga sentimeter di bawah pergelangan terdapat luka lecet tekan berukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter.
 - e) Tepat mengelilingi siku kiri, terdapat luka lecet tekan berukuran delapan belas sentimeter kali satu sentimeter.
 - f) Tepat pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, terdapat luka lecet tekan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.
 - g) Pada paha kanan sisi depan hingga luar, dua belas sentimeter di atas lutut terdapat luka lecet tekan, berukuran tujuh belas sentimeter kali satu sentimeter.
 - h) Pada paha kiri sisi depan, luar, dan belakang, dua belas koma lima sentimeter diatas lutut, terdapat luka lecet tekan berukuran dua puluh dua sentimeter kali satu sentimeter.
13. Patah tulang : tidak tampak atau teraba patah tulang
14. Lain lain :
- a) Kedua siku, kedua pergelangan tangan, dan kedua paha terikat dengan tali rafia berwarna kuning
 - b) Di lakukan pengambilan sampel swab dari kedua lubang hidung untuk pemeriksaan antigen SARS CoV2 menggunakan alat bermerk "WIZBIOTECH" di dapatkan hasil negative
 - c) Urin tidak berhasil diambil
 - d) Pemeriksaan kemaluan :
 - 1. Bibir besar kemaluan : Tidak tampak luka
 - 2. Bibir kecil kemaluan : antara bibir besar dan kecil kemaluan sisi kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis membuka sepanjang tiga sentimeter, dikelilingi memar berwarna ungu kehijauan berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - 3. Selaput dara : pada arah jam enam dan Sembilan tmapak menghilang
 - 4. Liang Senggama : keluar cairan cencer berminyak berwarna kuning
 - 5. Bagian dalam : diperiksa saat autopsi
 - e) Dilakukan pengambilan apusan liang sanggama, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sperma maupun mani.
 - f) Jaringan kulit di bawah kuku, jari jari tangan tangan dan kaki berwarna ungu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dalam

15. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kelabu, daerah dada setebal dua milimeter, daerah perut setebal dua puluh milimeter. Otot otot berwarna merah kelabu, tipis pada daerah dada. Skat rongga badan sisi kanan dan kiri seringgi sela iga kelima. Tulang dada dan iga iga utuh. Dalam rongga dada kanan dan kiri tidak berisi darah atau cairan, kandung jantung tampak tiga jari di antara kedua paru, berisi cairan encer berwarna kekuningan
16. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah, Otot-otot leher berwarna cokelat dan tidak terdapat resapan darah.
17. Selaput dinding perut berwarna kelabu kehijauan mengkilat, otot dinding perut kelabu kecoklatan, rongga perut tidak berisi darah atau cairan
18. Lidah berwarna kelabu kehijauan, penampang berwarna kelabu kehijauan, tulang lidah, rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna ungu, perabaan lunak, dan penampang berwarna ungu, tidak ada kista atau massa, kelenjar tidak ditemukan, kerongkongan kosong selaput lender berwarna kelabu, Batang tenggorokan kosong selaput lender berwarna ungu.
19. Jantung tampak sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan, peradaban lunak, lingkaran katup serambi kanan tujuh sentimeter, kiri enam sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter dan batang nadi tujuh sentimeter, Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri empat sentimeter, berat jantung seratus gram, pembuluh nadi jantung tidak teraba menebal atau mengeras, Dinding dan sekat jantung berwarna coklat merata.
20. Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna ungu kehitaman, perabaan lunak, penampang berwarna merah kecoklatan, pada pemijatan keluar cairan encer berwarna merah kehitaman, dan berat seratus dua puluh lima gram, paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna ungu kehitaman, peradaban lunak, penampang berwarna merah kecoklatan pada pemijatan keluar sedikit cairan encer berwarna merah kehitaman dan berat seratus dua puluh lima gram
21. Limpa berwarna ungu kehitaman permukaan licin tepi tajam, peradaban lunak, penampang berwarna ungu kehitaman, gambaran limpa tidak jelas pada pengikisan jaringan tidak terikut, dan berat empat puluh gram.
22. Hati berwarna ungu kehitaman, permukaan licin, tepi tajam peradaban lunak, penampang berwarna ungu kehitaman, gambaran limpa tidak

Halaman 26 dari 42

Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, pada pengikisan jaringan tidak terikut dan berat empat puluh gram.kelabu kemerahan, gambaran hati tidak jela, dan berat tiga ratus dua puluh lima gram

23. Kandung empedu berisi lender berwarna kuning kecoklatan, selaput lender beludru saluran empedu tidak terseumbat.
24. Kelenjar liur perut berwarna kelabu kemerahan permukaan sedikit berbaga peradaan lunak penampang berwarna kelabu kemerahan, gambaran kelenjar tidak jelas dan berat kurang dari sepuluh gram.
25. Lambung sedikit sisa makanan selaput lender berwarna kelabu kekuningan, usus dua belas jari berisi lender berwarna kuning selaput lender berwarna kelabu, usus halus berisi lender berwarna coklat selaput lender berwarna lehiujuan, dan usu besar berisi lender berwarna hijau selaput lender berwarna kemerahan.
26. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri berupa masa lunak berwarna kuning.
27. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai mudah lepas, permukaan ginjal licin, berwarna kecoklatan, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran ginjal tidak jelas piala ginjal tidak dapat dinilai, saluran kemih tidak terseumbat dan berat sepuluh gram, ginjal kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna kecoklatan, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal tidak dapat dinilai, saluran kemih tidak terse=umbat dan berat sepuluh gram.
28. Kandung kemih kosong selaput lender berwarna kelabu kemerahan.
29. Indung telur kanan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter tidak terdapat kista indung telur kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, tidak terdapat kista rahum kosong selaput lender berwarna kelabu.
30. Kulit kepala bagian dalam sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depam tiga belas sentimeter diatas batas tumbuh rambut depan, terdapat reapan darah seluas lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat resapan darah seluas delapan sentimeter kali empat sintimeter keras otak utuh, tidak terdapat pendarahan, selaput lunak otak utuh, tidak terdapat pendarahan, otak besar otak kecil dan batang otak berupa masa lunak membubur berwarna kelabu homogen, Bilik otak tidak dapat dinilai berat otak Sembilan ratus gram.
31. Lain lain ;

Halaman 27 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilasan urin diambil sebanyak lima milimeter berwarna kuning

Dilakukan pemeriksaan penyaring zat narkotika, psikotropika, dan zat aditif dari sediaan bilasan urin menggunakan alat uji cepat merk RIGHT SIGN dengan hasil negatif.

Dilakukan pemeriksaan penyaring alcohol dari sediaan bilasan urin menggunakan alat uji cepat merk ONCOPRODE dengan hasil negative

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan, berusia dua puluh empat tahun dan dalam kondisi membusuk lanjut ditemukan resapan darah pada kulit kepala, luka luka lecet pada kulit kepala, luka luka lecet pada keempat anggota gerak dan memar pada dagu akibat kekerasan tumpul, selain itu ditemukan pula luka terbuka disertai memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) baru. Tampak organ organ dalam tubuh telah membusuk. Sebab mati orang ini akibat kekerasan benda tumpul pada mulut yang menutup jalan nafas sehingga mngebabkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi S E R L Y.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah di temukan mayat atau jenazah seorang perempuan yang terjadi pembunuhan dan korban bernama SITI NUR IKMAH berdasarkan informasi dari kakak ipar SITI NUR IKMAH yang bernama Sdr. ANDI yang memberitahukan bahwa informasi dari Polres pemalang ditemukan diduga jenazah atas nama SITI NUR IKMAH dan tidak lama petugas dari Polres Bogor datang ke rumah saksi untuk menginformasikan terkait temuan mayat atau jenazah tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SITI NUR IKMAH sejak bulan Oktober 2021 pada saat Sdr. SITI NUR IKMAH mulai bekerja di rumah saksi sebagai

Halaman 28 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuh anak dan sejak Bulan Oktober 2021 Sdr. SITI NUR IKMAH tinggal di rumah saksi. Dan saksi dengan Sdri. SITI NUR IKMAH tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bila korban mempunyai teman dekat karena saksi tidak pernah menanyakan secara langsung.
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Sdri. SITI NUR IKMAH pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 di rumah saksi pada saat berpamitan untuk ijin ke rumah kakaknya di Jakarta Barat (Meruya) dan mengatakan akan pulang pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022. Dan pada saat pamit Sdri SITI NUR IKMAH menggunakan pakaian berwarna Pink switer Hitam, Jilbab Pink Tas Ransel kecil berwarna gold emas), sebelum berangkat saksi sempat bertanya isi tas ransel tersebut apa, lalu Sdri SITI NUR IKMAH menjelaskan bahwa isi ransel tersebut adalah Mukena.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 saat Sdri SITI NUR IKMAH ijin untuk bertemu dengan saudaranya di Meruya, Sdri SITI NUR IKMAH keluar rumah saksi sendirian.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, korban pamit kepada saksi untuk kerumah kakaknya yang berada di Jakarta Barat, tepatnya daerah Meruya dan mengatakan ia akan pulang kerumah saksi pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022. Pada saat meninggalkan rumah, korban memakai pakaian warna pink sweater hitam, jilbab pink dan tas ransel kecil warna krem dan membawa mukena yang saksi berikan ketika lebaran. Kemudian pada hari Minggu sesuai yang dijanjikan, korban tidak kunjung pulang, biasanya korban jika pamit akan ke rumah kakaknya atau kemana saja selalu plang tepat waktu, kemudian karena khawatir saksi kemudian menghubungi telpon korban melalui WA dan telpon juga tidak berhasil. Setelah itu saksi berusaha menghubungi kakak korban, dari info kakak korban ternyata korban tidak pernah datang ke Meruya. Kemudian pada hari Senin saksi kembali menghubungi telpon korban, handphone aktif namun telpon saksi tidak diangkat dan ditolak oleh yang menerima telpon. Karena hal ini, saksi kemudian menghubungi Polisi untuk melaporkan kehilangan korban. Kemudian beberapa hari kemudian saksi mendapat panggilan Polisi yang mengatakan ada mayat dengan ciri-ciri seperti korban dan Ketika saksi melihat Bersama dengan kakak korban diketahui bahwa benar mayat tersebut adalah korban Siti Nur Hikmah.
- Bahwa gantungan id card tertulis Manchester City adalah milik saksi yang dipinjamkan kepada Sdri. SITI NUR IKMAH berikut kartu kereta karena pada saat terakhir pamit atau ijin kepada saksi, Sdri. SITI NUR IKMAH

Halaman 29 dari 42

Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan akan ke rumah saudaranya dengan menggunakan kereta api sehingga saksi pinjamkan gantungan ID Card berikut kartu kereta.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi ANDY RAHMAN.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi didengarkan keterangannya karena terjadi pembunuhan terhadap adik ipar saksi yang Bemama Siti Nur Ikamah, yang merupakan adik isteri saksi yang bernama Sutinah ;
- Bahwa menurut keterangan Polisi, adik ipar saksi dibunuh pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. DPK 02 Rt 01 Rw 05 Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utara Kota Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, saksi mendapat wa sekitar pukul 22.43 wib dari saksi Serly yang merupakan majikan adik ipar saksi. Yang menanyakan tentang keberadaan adik ipar saksi tersebut, menurut saksi Serly, adik ipar saksi tersebut ijin dari rumah saksi Serly untuk kerumah saksi yang berada di Meruya Jakarta Barat. Saksi mengatakan jika adik ipar saksi tersebut tidak pernah datang kerumah saksi untuk menemui saksi ataupun isteri saksi yang merupakan kakak kandungnya tersebut. Atas informasi tersebut, saksi kemudian menghubungi keluarga isteri saksi di Pemalang untuk menanyakan apakah adik ipar saksi tersebut menghubungi keluarga di Pemalang atau pulang kesana tanpa memberitahu kepada saksi Serly atau kepada isteri saksi, namun menurut keluarga disana, adik ipar saksi juga tidak pernah menghubungi atau pulang. Setelah itu karena tidak ada kabar dari adik ipar saksi tersebut, saksi Bersama dengan saksi Serly kemudian melaporkan ke Polisi soal kehilangan adik ipar saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak tahu jika adik ipar saksi ada hubungan dengan terdakwa, karena adik ipar saksi telah bertunangan dengan seorang laki-laki yang Bemama Nur Azis Muhamemin di Pemalang Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi CUCU EKA CANDRA Bin KUSNANDAR.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.

Halaman 30 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didengarkan keterangannya karena terjadi pembunuhan terhadap saksi korban yang bernama Siti Nur Ikma, dimana saksi korban bekerja dengan saksi Serly ;
- Bahwa saksi adalah Security di Perumahan Pmata Bogor Residence Rw 20 Blok A dan saksi tahu jika korban bekerja dengan ibu Serly sebagai pengasuh anak-anaknya ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 ketika saksi sedang berjaga di Pos , saksi melihat saksi Siti Nur Ikma sedang dijemput seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor kopling yang saksi tidak tahu merknya, dan posisi saksi korban dijemput di dekat Alfamart yang dekat dengan Perumahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 februari 2022 sekitar pukul 16.20 wib di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. DPK 02 Rt 01 Rw 05 Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utara Kota Bogor, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Siti Nur Ikma dengan cara membekap bagian wajah saksi korban dengan menggunakan bantal ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan ke Puncak, namun tidak sampai ke Puncak kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah kontrakan terdakwa. Disana Terdakwa kemudian melakukan hubungan suami isteri dengan saksi korban setelah sebelumnya ngobrol dengan saksi korban. Setelah melakukan hubungan suami isteri, saksi korban kemudian mendapat telpon masuk dan chat WA, ketika Terdakwa menanyakan kepada saksi korban siapa yang menelpon dan chat WA, saksi korban mengatakan itu temannya. Namun Terdakwa tidak percaya, kemudian ada video call dan Ketika saksi korban mengangkatnya ada suara laki-laki yang menanyakan "lagi dimana?" dan "itu siapa", karena hal tersebut Terdakwa kemudian berusaha merebut HP saksi korban, namun saksi korban menolak dan Terdakwa Bersama saksi korban kemudian rebut, saksi korban sempat memukul Terdakwa, namun kemudian saksi korban jatuh, dan Terdakwa kemudian membekap wajah saksi korban dengan menggunakan bantal sampai sekitar 10 (sepuluh) menit sampai kemudian saksi korban tidak bergerak ;

Halaman 31 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sekitar bulan Januari 2022, melalui aplikasi Me Chat, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban bertemu, dan Terdakwa bersama saksi korban bertemu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan di sekitar Pemda Bogor dan yang kedua pada hari kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa janji dengan saksi korban untuk bertemu di depan Alfamart di depan perumahan Permata Bogor Residence, kemudian Terdakwa menjemput dengan menggunakan sepeda motor Honda C-1, tidak lama kemudian saksi korban keluar dari perumahan dan Terdakwa kemudian membawa saksi korban dengan tujuan akan ke Puncak namun tidak jadi kesana ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan suami istri, Terdakwa dan saksi korban bertengkar dulu, dan saksi korban meminta antar pulang, namun Terdakwa menolak dan kemudian saksi korban memukul Terdakwa sehingga Terdakwa kesal dan membekap wajah saksi korban selama 10 (sepuluh) menit ;
- Bahwa setelah saksi korban tidak bergerak lagi, Terdakwa kemudian meninggalkan kontrakan sekitar pukul 19.30 wib kerumah teman terdakwa dan terdakwa baru Kembali pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat menguburkan saksi korban di lantai rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan mata bor, namun lantai tersebut terlalu keras sehingga Terdakwa kemudian meninggalkan saksi korban di rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa mencari karung untuk membungkus mayat saksi korban setelah sebelumnya Terdakwa mengikat badan saksi korban yang sudah kaku. Namun Terdakwa hanya mendapatkan plastik kresek ukuran besar warna hitam dan kemudian membungkus mayat saksi korban setelah sebelumnya membungkusnya dengan menggunakan pakaian korban dan pakaian bekas untuk mengurangi bau mayat saksi korban yang sudah berbau dan setelah selesai Terdakwa membungkus dengan lakban agar lebih rapi. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa membawa mayat saksi korban dan membuangnya di sekitar sungai di Kp Pisang Rt 003 Rw 006 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor, saksi korban terjatuh dari sepeda motor, Terdakwa berusaha mengangkatnya namun tidak bisa dan kemudian Terdakwa meninggalkan mayat saksi korban disana ;

Halaman 32 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bantal ukuran kecil warna putih
- 1 (satu) buah seprai warna pink dan krem
- 1 (satu) buah baju perempuan warna pink
- 1 (satu) buah seprai warna hijau
- 2 (dua) buah sarung bantal
- 1 (satu) buah sweater warna hitam
- Tali rafia dan tali kain
- 1 (satu) buah karung warna biru dan putih
- 1(satu) buah kardus
- 1 (satu) setel mukena warna biru.
- 1(satu) buah tangtop warna hitam
- 1(satu) buah celana dalam warna hitam
- 1(satu) buah celana pendek warna biru.
- 3 (tiga) buah palstik warna hitam
- 1 (satu) buah handphone warna biru dengan nomor Imei 1 806706051022650 Imei2 866706051022643
- 1 (satu) buah handphone merk redmi note 8 pro hitam dengan nomor Imei 86593204383042 Imei 2 865932040383059
- 1 (satu) unit kendaraan R 2 merk honda CS1 tahun 2010 warna hitam no rangka MH1JBA112AK8529 no mesin JBA1E1117621 an Elvina beserta STNK
- 1 (satu) buah KTP an SITI NUR IKMAH
- 1 (satu) buiah kartu ATM bank BRI
- 1 (satu) buah kartu pelajar an SITI NUR IKmah
- 1 (satu) buah kartu BPJS an SITI NUR IKMAH
- 1 (satu) buah tas gendong warna gold
- 1 (satu) pasang sandal perempuan warna coklat
- 1 (satu) buah sisa gulungan lakban
- Kosmetik

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terlampir Surat berupa :

- Surat Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr Farah P Kaurow dan Arif wahyono Sp.FM pada RS Bhayangkara TK I R SAID SUKANTO telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah SITI NUR IKMAH.

Halaman 33 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 februari 2022 sekitar pukul 16.20 wib di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. DPK 02 Rt 01 Rw 05 Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utara Kota Bogor, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Siti Nur Ikma dengan cara membekap bagian wajah saksi korban dengan menggunakan bantal ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan ke Puncak, namun tidak sampai ke Puncak kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah kontrakan terdakwa. Disana Terdakwa kemudian melakukan hubungan suami isteri dengan saksi korban setelah sebelumnya ngobrol dengan saksi korban. Setelah melakukan hubungan suami isteri, saksi korban kemudian mendapat telpon masuk dan chat WA, ketika Terdakwa menanyakan kepada saksi korban siapa yang menelpon dan chat WA, saksi korban mengatakan itu temannya. Namun Terdakwa tidak percaya, kemudian ada video call dan Ketika saksi korban mengangkatnya ada suara laki-laki yang menanyakan "lagi dimana?" dan "itu siapa", karena hal tersebut Terdakwa kemudian berusaha merebut HP saksi korban, namun saksi korban menolak dan Terdakwa Bersama saksi korban kemudian rebut, saksi korban sempat memukul Terdakwa, namun kemudian saksi korban jatuh, dan Terdakwa kemudian membekap wajah saksi korban dengan menggunakan bantal sampai sekitar 10 (sepuluh) menit sampai kemudian saksi korban tidak bergerak ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sekitar bulan Januari 2022, melalui aplikasi Me Chat, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban bertemu, dan Terdakwa bersama saksi korban bertemu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan di sekitar Pemda Bogor dan yang kedua pada hari kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa janji dengan saksi korban untuk bertemu di depan Alfamart di depan perumahan Permata Bogor Residence, kemudian Terdakwa menjemput dengan menggunakan sepeda motor Honda C-1, tidak lama kemudian saksi korban keluar dari perumahan dan Terdakwa kemudian membawa saksi korban dengan tujuan akan ke Puncak namun tidak jadi kesana ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan suami istri, Terdakwa dan saksi korban bertengkar dulu, dan saksi korban meminta antar pulang, namun Terdakwa menolak dan kemudian saksi korban memukul

Halaman 34 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Terdakwa sehingga Terdakwa kesal dan membekap wajah saksi korban selama 10 (sepuluh) menit ;

- Bahwa setelah saksi korban tidak bergerak lagi, Terdakwa kemudian meninggalkan kontrakan sekitar pukul 19.30 wib kerumah teman terdakwa dan terdakwa baru Kembali pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat menguburkan skasi korban di lantai rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan mata bor, namun lantai tersebut terlalu keras sehingga Terdakwa kemudian meninggalkan saksi korban di rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa mencari karung untuk membungkus mayat saksi korban setelah sebelumnya Terdakwa mengikat badan saksi korban yang sudah kaku. Namun Terdakwa hanya mendapatkan plastik kresek ukuran besar warna hitam dan kemudian membungkus mayat saksi korban setelah sebelumnya membungkusnya dengan menggunakan pakaian korban dan pakaian bekas untuk mengurangi bau mayat saksi korban yang sudah berbau dan setelah selesai Terdakwa membungkus dengan lakban agar lebih rapi. Kemudian sekiutar pukul 17.00 wib Terdakwa membawa mayat saksi korban dan membuangnya di sekitar sungai di Kp Pisang Rt 003 Rw 006 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor, saksi korban terjatuh dari sepeda motor, Terdakwa berusaha mengangkatnya namun tidak bisa dan kemudian Terdakwa meninggalkan mayat saksi korban disana ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

ad. 1. Tentang unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah merupakan subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya sebagai pendukung hak dan kewajiban, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang sebagai terdakwa yang bernama ADE SAPUTRA bin

Halaman 35 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



NURDIN yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

a.d. 2. Tentang unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ; yang dimaksud kesengajaan sebagai maksud menurut Memorie van Toelichting adalah perbuatan yang dilakukan dikehendaki dan dimengerti oleh si pelaku ;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 5 februari 2022 sekitar pukul 16.20 wib di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. DPK 02 Rt 01 Rw 05 Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utara Kota Bogor, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Siti Nur Ikma dengan cara membekap bagian wajah saksi korban dengan menggunakan bantal ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan ke Puncak, namun tidak sampai ke Puncak kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah kontrakan terdakwa. Disana Terdakwa kemudian melakukan hubungan suami isteri dengan saksi korban setelah sebelumnya ngobrol dengan saksi korban. Setelah melakukan hubungan suami isteri, saksi korban kemudian mendapat telpon masuk dan chat WA, ketika Terdakwa menanyakan kepada saksi korban siapa yang menelpon dan chat WA, saksi korban mengatakan itu temannya. Namun Terdakwa tidak percaya, kemudian ada video call dan Ketika saksi korban mengangkatnya ada suara laki-laki yang menanyakan “lagi dimana?” dan “itu siapa”, karena hal tersebut Terdakwa kemudian berusaha merebut HP saksi korban,

Halaman 36 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi korban menolak dan Terdakwa Bersama saksi korban kemudian rebut, saksi korban sempat memukul Terdakwa, namun kemudian saksi korban jatuh, dan Terdakwa kemudian membekap wajah saksi korban dengan menggunakan bantal sampai sekitar 10 (sepuluh) menit sampai kemudian saksi korban tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sekitar bulan Januari 2022, melalui aplikasi Me Chat, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban bertemu, dan Terdakwa bersama saksi korban bertemu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan di sekitar Pemda Bogor dan yang kedua pada hari kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa janji dengan saksi korban untuk bertemu di depan Alfamart di depan perumahan Permata Bogor Residence, kemudian Terdakwa menjemput dengan menggunakan sepeda motor Honda C-1, tidak lama kemudian saksi korban keluar dari perumahan dan Terdakwa kemudian membawa saksi korban dengan tujuan akan ke Puncak namun tidak jadi kesana ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan suami istri, Terdakwa dan saksi korban bertengkar dulu, dan saksi korban meminta antar pulang, namun Terdakwa menolak dan kemudian saksi korban memukul Terdakwa sehingga Terdakwa kesal dan membekap wajah saksi korban selama 10 (sepuluh) menit ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban tidak bergerak lagi, Terdakwa kemudian meninggalkan kontrakan sekitar pukul 19.30 wib kerumah teman terdakwa dan terdakwa baru Kembali pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berniat menguburkan saksi korban di lantai rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan mata bor, namun lantai tersebut terlalu keras sehingga Terdakwa kemudian meninggalkan saksi korban di rumah kontrakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa mencari karung untuk membungkus mayat saksi korban setelah sebelumnya Terdakwa mengikat badan saksi korban yang sudah kaku. Namun Terdakwa hanya mendapatkan plastik kresek ukuran besar warna hitam dan kemudian membungkus mayat saksi korban setelah sebelumnya membungkusnya dengan menggunakan pakaian korban dan pakaian bekas untuk mengurangi bau mayat saksi korban yang sudah berbau dan setelah selesai Terdakwa membungkus dengan lakban agar lebih rapi. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa membawa mayat saksi korban dan membuangnya di sekitar sungai di Kp Pisang Rt 003 Rw 006 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor, saksi korban terjatuh dari

Halaman 37 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



sepeda motor, Terdakwa berusaha mengangkatnya namun tidak bisa dan kemudian Terdakwa meninggalkan mayat saksi korban disana ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SITI NUR IKMAH meninggal dunia sebagaimana sesuai dengan Surat Surat Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr Farah P Kaurow dan Arif wahyono Sp.FM pada RS Bhayangkara TK I R SAID SUKANTO telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah SITI NUR IKMAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kategori Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 338 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pembedaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- a. 1 (satu) buah bantal ukuran kecil warna putih
- b. 1 (satu) buah seprai warna pink dan krem
- c. 1 (satu) buah baju perempuan warna pink
- d. 1 (satu) buah seprai warna hijau
- e. 2 (dua) buah sarung bantal

Halaman 38 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah sweater warna hitam
- g. Tali rafia dan tali kain
- h. 1 (satu) buah karung warna biru dan putih
- i. 1(satu) buah kardus
- j. 1 (satu) setel mukena warna biru.
- k. 1(satu) buah tangtop warna hitam
- l. 1(satu) buah celana dalam warna hitam
- m. 1(satu) buah celana pendek warna biru.
- n. 3 (tiga) buah palstik warna hitam
- o. 1 (satu) pasang sandal perempuan warna coklat
- p. 1 (satu) buah sisa gulungan lakban
- q. Kosmetik

Merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- r. 1 (satu) unit kendaraan R 2 merk honda CS1 tahun 2010 warna hitam no rangka MH1JBA112AK8529 no mesin JBA1E1117621 an Elvina beserta STNK

adalah milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ADE SAPUTRA bin NURDIN

- s. 1 (satu) buah handphone merk redmi note 8 pro hitam dengan nomor Imei 86593204383042 Imei 2 865932040383059
- t. 1 (satu) buah handphone warna biru dengan nomor Imei 1 806706051022650 Imei2 866706051022643
- u. 1 (satu) buah KTP an SITI NUR IKMAH
- v. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI
- w. 1 (satu) buah kartu pelajar an SITI NUR IKmah
- x. 1 (satu) buah kartu BPJS an SITI NUR IKMAH
- y. 1 (satu) buah tas gendong warna gold

Adalah milik korban SITI NUR IKMAH melalui sdr ANDI (kakak ipar)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Halaman 39 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ADE SAPUTRA bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bantal ukuran kecil warna putih
 - b. 1 (satu) buah seprai warna pink dan krem
 - c. 1 (satu) buah baju perempuan warna pink
 - d. 1 (satu) buah seprai warna hijau
 - e. 2 (dua) buah sarung bantal
 - f. 1 (satu) buah sweater warna hitam
 - g. Tali rafia dan tali kain
 - h. 1 (satu) buah karung warna biru dan putih
 - i. 1(satu) buah kardus
 - j. 1 (satu) setel mukena warna biru.
 - k. 1(satu) buah tangtop warna hitam
 - l. 1(satu) buah celana dalam warna hitam
 - m. 1(satu) buah celana pendek warna biru.
 - n. 3 (tiga) buah plastik warna hitam
 - o. 1 (satu) pasang sandal perempuan warna coklat

Halaman 40 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p. 1 (satu) buah sisa gulungan lakban

q. Kosmetik

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

r. 1 (satu) unit kendaraan R 2 merk honda CS1 tahun 2010 warna hitam no rangka MH1JBA112AK8529 no mesin JBA1E1117621 an Elvina beserta STNK

Dikembalikan kepada terdakwa ADE SAPUTRA bin NURDIN

s. 1 (satu) buah handphone merk redmi note 8 pro hitam dengan nomor lmei 86593204383042 lmei 2 865932040383059

t. 1 (satu) buah handphone warna biru dengan nomor lmei 1 806706051022650 lmei2 866706051022643

u. 1 (satu) buah KTP an SITI NUR IKMAH

v. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI

w. 1 (satu) buah kartu pelajar an SITI NUR IkmaH

x. 1 (satu) buah kartu BPJS an SITI NUR IKMAH

y. 1 (satu) buah tas gendong warna gold

Seluruhnya dikembalikan kepada korban SITI NUR IKMAH melalui sdr ANDI (kakak ipar)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2022** oleh kami **NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH**, dan **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh IRSHANTY MEISITA ILMA, SH. MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh BAGAS SASONGKO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa secara virtual dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH. MH

Halaman 41 dari 42
Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Cbi



DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH

Panitera Pengganti

IRSHANTY MEISITA ILMA, SH. MH